



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS JAYA WICAKSONO**;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 18 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Grati Kecamatan  
Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO di tangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/194/ VIII/Res.1.12/ 2023/Distreskrimum tanggal 22 Agustus 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hitam

#### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor PDM-94/M.5.28.3/ EKU.2/ 10/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023** sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lapangan Futsal RFC Jalan ayah Mada Kelurahan Kepuhharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO mengetahui judi online tersebut dari teman terdakwa sehingga terdakwa penasaran melihat situs judi tersebut kemudian terdakwa minta tolong untuk dibuatkan akun situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa mendaftar untuk ikut main judi online tersebut kemudian terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja untuk main judi online, permainan judi online yang terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO jalankan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu namun sering kali berhenti,
- Bahwa permainan judi online yang terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO lakukan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara pertama tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana terdakwa ke akun judi terdakwa Bosswin168 kemudian terdakwa milih Room Pragmatic selanjutnya menentukan nominal taruhan minimal Rp.250, kemudian taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp 250,- sampai dengan Rp. 500, selanjutnya terdakwa juga membeli scatter seharga Rp. 20.000,- kemudian terdakwa memiliki sisa saldo yang ada didalam akun situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) username Barokah2ji yaitu Rp.70,-
- Bahwa nominal deposito terdakwa biasanya Rp. 25.000, sampai Rp.50.000,- permainan judi online tersebut bersifat untung untungan karena

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah mendapat keuntungan paling sebanyak Rp.1.000.000,- kemudian langsung terdakwa mainkan lagi hingga uang terdakwa tersisa Rp. 450.000,- selanjutnya terdakwa withdraw ke dalam rekening DANA milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO ditangkap petugas dari kepolisian Polda Jawa Timur karena permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y36 warna hijau serta 1 (satu) rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI diamankan dan diproses

- Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk perjudian online.

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (2) KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lapangan Futsal RFC Jalan ajah Mada Kelurahan Kepuhharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, ***tanpa meridapat izin, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalmulanya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO mengetahui judi online tersebut dari teman terdakwa sehingga terdakwa penasaran melihat situs judi tersebut kemudian terdakwa minta tolong untuk dibuatkan akun situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa mendaftar untuk ikut main judi online tersebut kemudian terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum dengan menggunakan alat berupa HP milik terdakwa dengan Simcard 087716272606 kemudian terdakwa menggunakan dengan cara mengakses situs [www.Boswin168.com](http://www.Boswin168.com) (Bosswin168);

- Bahwa terdakwa ikut serta main judi online cara pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana terdakwa ke akun judi terdakwa Bosswin168 kemudian terdakwa milih Room Pragmatic selanjutnya menentukan nominal taruhan minimal Rp.250, kemudian taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp.250, sampai dengan Rp. 500,- selanjutnya terdakwa juga membeli scatter seharga Rp. 20.000, kemudian terdakwa memiliki sisa saldo yang ada didalam akun situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) username Barokah2jt yaitu Rp. 70,

- Bahwa nominal deposito terdakwa biasanya Rp. 25.000, sampai Rp.50.000, permainan judi online tersebut bersifat untung untungan karena terdakwa pernah mendapat keuntungan paling banyak Rp.1.000.000,- kemudian langsung terdakwa mainkan lagi hingga uang terdakwa tersisa Rp. 450.000, selanjutnya terdakwa withdraw ke dalam rekening DANA milik terdakwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO ditangkap petugas dari kepolisian Polda Jawa Timur karena permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y36 warna hijau serta 1 (satu) rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI diamankan dan diproses

- Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO tanpa mendapat izin, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian Itudengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk perjudian online

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis KUHP jo UU No. 7 tahun 1974.**

**Atau**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketiga:

Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lapangan Futsal RFC Jalan ayah Mada Kelurahan Kepuhharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO mengetahui judi online tersebut dari teman terdakwa sehingga terdakwa penasaran melihat situs judi tersebut kemudian terdakwa minta tolong untuk dibuatkan akun situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa mendaftar untuk ikut main judi online tersebut kemudian terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan alat berupa HP milik terdakwa dengan Simcard 087716272606 kemudian terdakwa menggunakan dengan cara mengakses situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168);
- Bahwa terdakwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik judi online cara pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana terdakwa ke akun judi terdakwa Bosswin168 kemudian terdakwa milih Room Pragmatir selanjutnya menentukan nominal taruhan minimal Rp 250,- kemudian taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp 250, sampai dengan Rp 500, selanjutnya terdakwa juga membeli scatter seharga Rp. 20.000, kemudian terdakwa memiliki sisa saldo yang ada didalam akun situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) username Barokah2jt yaitu Rp.70,
- Bahwa nominal deposito terdakwa biasanya Rp.25.000, sampai Rp. 50.000,- permainan Judi online tersebut bersifat untung untungan karena terdakwa pernah mendapat keuntungan paling banyak Rp. 1.000.000,- kemudian langsung terdakwa mainkan lagi hingga uang terdakwa tersisa Rp. 450.000,- selanjutnya terdakwa withdraw ke dalam rekening DANA milik terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO ditangkap petugas dari kepolisian Polda Jawa Timur karena permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y36 warna hijau serta 1 (satu) rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI diamankan dan diproses.
- Bahwa terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO derigan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) untuk perjudian online

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi FARIZQY ARRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib dilapangan Futsal RFC Jln. Gajah Mada Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan/menjual perjudian jenis togel tersebut bersama-sama dengan team dipimpin oleh Bima Sakti.P.L., SIK., MH. Beserta dengan anggota Briptu Farizqy Arrahman.
- Bahwa pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Pasword, selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana Terdakwa ke akun Judi saya Bosswin168, Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh Pragmatic kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.250,-) Selanjutnya tekan Spin,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (10 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar double saling terkait maka akan mendapatkan poin, namun jika tidak ada gambar yang double atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

➤ Bahwa barang bukti yang ia sita dari tangan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y36 Warna Hitam dengan Simcard 087716272606 yang Terdakwa gunakan untuk mengakses situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168);

➤ Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Terdakwa berada di Lapangan Futsal RFC Jln. Gajah Mada Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang sedang bermain sepak bola futsal namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus saya telah bermain slot melalui situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) dengan deposit senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot Pragmatic

➤ Bahwa saat saya ditangkap, Sdr. Terdakwa melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot yaitu tebak-tebakan gambar

➤ Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam judi online tersebut melalui situs internet yang mengadakan yaitu situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) untuk bandarnya Terdakwa tidak mengetahui;

➤ Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa perjudian online yang ia lakukan tersebut bersifat untung-untungan;

➤ Bahwa Terdakwa pernah mendapat Keuntungan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan langsung Terdakwa mainkan lagi hingga tersisa Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya withdraw ke dalam rekening DANA milik Terdakwa, untuk kemenangan bisa dibilang hanya untung-untungan saja namun lebih banyak kalahnya;

➤ Bahwa dalam interogasi terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian online tersebut;.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahli AULIA BAHAR PERNAMA, S.KOM M.ISM** dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sekarang saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim sejak tahun 2015 yang sekarang ini jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika sampai sekarang, dimana tugas saksi untuk menyiapkan Perumusan teknis Persandian, Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Keamanan Informasi dimana dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada kepala Bidang
- Dapat saksi jelaskan adapun unsur – unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page Sehingga website bosswin168 dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Perbuatan Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dimana mengoperasikan website serta mengolah informasi dari website bosswin168 maka dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut
- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebab terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Lumajang karena telah melakukan Perjudian online dengan system game slot.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Lapangan Futsal RFC Jln. Gajah Mada Kel. Kepuharjo Kec.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Kab. Lumajang telah melakukan Perjudian yang saya lakukan pada waktu itu adalah permainan online dengan system game slot;

➤ Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hitam dan 1 (satu) Rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI

➤ Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Terdakwa berada di Lapangan Futsal RFC Jln. Gajah Mada Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang sedang bermain sepak bola futsal namun sebelumnya pada hari senin tanggal 21 Agustus saya telah bermain slot melalui situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) dengan deposit senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot Pragmatic

➤ Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut melalui situs internet yang mengadakan yaitu situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168);

➤ Saya melakukan perjudian online dengan system game slot dengan cara :Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password, selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana Terdakwa ke akun Judi saya Bosswin168, Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh Pragmatic kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.250,-)

➤ Bahwa selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (10 spinan)

➤ Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapatkan poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun Saya sendiri yang melakukan perjudian online dengan system game slot di dalam situs perjudian online.

➤ Bahwa Pada saat melakukan permainan judi jenis game slot waktu itu tidak izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa dalam satu minggu saya perjudian online dengan system game slot di dalam situs perjudian online 1 sampai 3 kali dalam seminggu.

➤ Bahwa Terdakwa pernah mendapat Keuntungan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan langsung Terdakwa mainkan lagi hingga tersisa Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya withdraw ke dalam rekening DANA milik Terdakwa, untuk kemenangan bisa dibilang hanya untung-untungan saja namun lebih banyak kalahnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan permainan judi jenis game slot waktu itu tidak izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hitam, dan
- 1 (satu) Rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan, selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Futsal RFC Jalan ajah Mada Kelurahan Kepuhharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Terdakwa ditangkap karena telah mengakses Informasi Elektronik ang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa awal mulanya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO mengetahui judi online tersebut dari teman terdakwa sehingga terdakwa penasaran melihat situs judi tersebut kemudian terdakwa minta tolong untuk dibuatkan akun situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa mendaftar untuk ikut main judi online tersebut kemudian terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan alat berupa HP milik terdakwa dengan Simcard 087716272606 kemudian terdakwa menggunakan dengan cara mengakses situs www.Bosswin168.com (Bosswin168);
- Bahwa terdakwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik judi online cara pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Pasword selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana terdakwa ke akun judi terdakwa Bosswin168 kemudian terdakwa milih Room Pragmatir selanjutnya menentukan nominal taruhan minimal Rp 250,- kemudian taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp 250, sampai dengan Rp 500, selanjutnya terdakwa juga membeli scatter seharga Rp. 20.000, kemudian terdakwa memiliki sisa saldo yang ada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj



didalam akun situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) username Barokah2jt yaitu Rp.70,

➤ Bahwa nominal deposito terdakwa biasanya Rp.25.000, sampai Rp. 50.000,- permainan Judi online tersebut bersifat untung untungan karena terdakwa pernah mendapat keuntungan paling banyak Rp. 1.000.000,- kemudian langsung terdakwa mainkan lagi hingga uang terdakwa tersisa Rp. 450.000,- selanjutnya terdakwa withdraw ke dalam rekening DANA milik terdakwa.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO ditangkap petugas dari kepolisian Polda Jawa Timur karena permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y36 warna hijau serta 1 (satu) rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI diamankan dan diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Ketiga**: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan badan hukum



sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yakni bernama **DIMAS JAYA WICAKSONO** dan pada awal pemeriksaan identitas Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di atas selain itu tidak ada ,mengajukan keberatan terhadap dakwaan, sehingga tidak terdapat kekhawatiran adanya kekeliruan orang yang diajukan dalam perkara ini/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta selama pemeriksaan perkara ini di persidangan setiap awal pemeriksaan, Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dari pertanyaan yang diberikan dirinya mampu menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tepat serta dapat mengingat kronologis kejadian dengan baik, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani oleh karenanya Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

***Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (2);***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan pada sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan terhadap unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Futsal RFC Jalan ajah Mada Kelurahan Kepuhharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena telah mengakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa awal mulanya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO mengetahui judi online tersebut dari teman terdakwa sehingga terdakwa penasaran melihat situs judi tersebut kemudian terdakwa minta tolong untuk dibuatkan akun situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa mendaftar untuk ikut main judi online tersebut kemudian terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan alat berupa HP milik terdakwa dengan Simcard 087716272606 kemudian terdakwa menggunakan dengan cara mengakses situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168);
- Bahwa terdakwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik judi online cara pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun dana terdakwa ke akun judi terdakwa Bosswin168 kemudian terdakwa milih Room Pragmatir selanjutnya menentukan nominal taruhan minimal Rp 250,- kemudian taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp 250, sampai dengan Rp 500, selanjutnya terdakwa juga membeli scatter seharga Rp. 20.000, kemudian terdakwa memiliki sisa saldo yang ada didalam akun situs [www.Bosswin168.com](http://www.Bosswin168.com) (Bosswin168) username Barokah2jt yaitu Rp.70,
- Bahwa nominal deposito terdakwa biasanya Rp.25.000, sampai Rp. 50.000,- permainan Judi online tersebut bersifat untung untungan karena terdakwa pernah mendapat keuntungan paling banyak Rp. 1.000.000,- kemudian langsung terdakwa mainkan lagi hingga uang terdakwa tersisa Rp. 450.000,- selanjutnya terdakwa withdraw ke dalam rekening DANA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO ditangkap petugas dari kepolisian Polda Jawa Timur karena permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y36 warna hijau serta 1 (satu) rekening DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYANI diamankan dan diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa secara sadar telah mengakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian dan telah membuat akun serta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain slot yang menghasilkan uang yang sifatnya untung-untungan, yang dilakukan dengan cara melakukan deposit terlebih dahulu pada akun miliknya kemudian memilih permainan jenis slot lalu memainkannya untuk mendapatkan hasil keuntungan yang tidak pasti, perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang oleh karenanya terhadap unsur *Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**. telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa permohonan para terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap status masing-masing dari barang bukti tersebut akan disebutkan pada amar Putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terusterang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dihukum dengan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAS JAYA WICAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hitam

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) akun wallet Aplikasi DANA dengan Nomor 087834426707 atas nama SUYATMI TRI ANDRIYAN;

**Dirampas untuk Diblokir hingga tidak dapat diakses kembali;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa dengan membebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HAMSIYAH, S.H., M.H.**